



P U T U S A N

No. 2270 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	NGATIRAN bin SUKADIYONO;
Tempat Lahir	:	Bantul;
Umur/ tanggal lahir	:	35 Tahun/10 April 1978
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Banyu Urip RT.008 Jatimulyo, Dlingo, Bantul
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Buruh Harian Lepas;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan tanggal 24 Maret 2013;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2013 sampai dengan tanggal 23 April 2013;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2013 sampai dengan tanggal 22 Juni 2013;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Juni 2013 sampai dengan tanggal 11 Juli 2013;
5. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Juli 2013 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2013;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2013;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 3625/2013/S.1218.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 29 November 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2013;
8. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 3626/2013/S.1218.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 29

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 2270 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Desember 2013;

9. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 4260/2013/S.1218.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 11 Februari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 9 Februari 2014;

10. Perpanjangan penahanan III oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 4261/2013/S.1218.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 11 Februari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Maret 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Ngatiran Bin Sukadiyono pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa pada tanggal 13 Juni tahun 2012 atau setidaknya pada tahun 2012 bertempat di Wisma Larasati Jalan Mangkuyudan Mantrijeron Yogyakarta, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap seseorang perempuan bernama Anisatun Hasanah (umur 17 tahun/13 Februari 1995). Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi Anisatun sering dijemput dari sekolah oleh Terdakwa karena hubungan saksi Anisatun dengan Terdakwa masih saudara tetapi sudah jauh dan sama-sama tinggal di Dlingo Bantul;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2012 sepulang dari sekolah di SMK I YAPENDA Sleman saksi Anisatun tidak langsung pulang ke Dlingi tetapi saksi Anisatun oleh Terdakwa diajak jalan-jalan ke Yogyakarta dan saksi Anisatun mau saja tanpa curiga apa-apa;
- Bahwa pada saat tersebut saksi Anisatun juga diajak makan dan setelah makan Terdakwa mengajak saksi Anisatun ke wisma katanya sudah kesorean dan istirahat dulu, saksi Anisatun sempat menolak dan mengajak Terdakwa pulang karena masih sore tetapi Terdakwa memaksa saksi Anisatun kalau tidak mau tidak akan diantar pulang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal saksi Anisatun sama sekali tidak tahu daerah tersebut akhirnya saksi Anisatun mau diajak menginap di wisma tersebut;

- Bahwa sebelum masuk wisma, Terdakwa ke resepsionis meninggalkan fotocopy KTP dan membayar sewa kamar, sesampai di dalam kamar saksi Anisatun dan Terdakwa duduk-duduk sambil ngobrol kemudian Terdakwa memegang tangan, menciumi bibir, memegang-megang payudara saksi Anisatun dan saksi Anisatun sempat menolak tetapi Terdakwa mengatakan, "gak usah takut nanti tidak akan terjadi apa-apa" kemudian Terdakwa memaksa saksi Anisatun membuka pakaian dan setelah berhasil membuka semua pakaian Terdakwa menidurkan saksi Anisatun di tempat tidur lalu Terdakwa menindih sambil terus menciumi bibir dan meremas-remas payudara dan mengulum payudara saksi Anisatun, dengan posisi tubuh Terdakwa di atas tubuh saksi Anisatun, Terdakwa memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Anisatun, setelah berhasil masuk ke dalam alat kelamin saksi Anisatun Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 15 menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelamin saksi Anisatun;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai menyetubuhi saksi Anisatun, saksi Anisatun pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan pada saat tersebut dari alat kemaluan saksi Anisatun ke luar darah, selanjutnya saksi Anisatun dan Terdakwa menggunakan pakaian dan tertidur sampai pagi;
- Bahwa masih di dalam bulan Juni tahun 2012, seminggu setelah kejadian yang pertama Terdakwa melakukan lagi juga di tempat yang sama;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut saksi Anisatun menjadi takut dan trauma kalau-kalau terjadi apa-apa dengannya dan ternyata sekira bulan Agustus 2012 saksi Anisatun hamil;
- Bahwa pada setelah saksi Anisatun memberitahukan kehamilannya pada Terdakwa, Terdakwa tidak mau bertanggung jawab dan menyuruh saksi Anisatun untuk menggugurkan kandungannya dengan cara minum pil aborsi, akan tetapi hal itu ditolak oleh saksi

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 2270 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anisatun dan akhirnya orang tua saksi Anisatun mengetahui apabila dirinya hamil;

- Bahwa pada saat tersebut usia dari saksi Anisatun 17 tahun belum waktunya untuk dikawin;
- Bahwa berdasarkan hasil Visume Et Repertume No.10/I/2013/RSDS tanggal 22 Januari 2013 yang dibuat oleh dr. Shinta Prawitasari, M.Kes, Sp.OG. dari RSUP. DR. Sardjito, dalam kesimpulan menyebutkan: pada pemeriksaan ditemukan:
 - a. Alat Kelamin: Selaput dara terdapat robekan lama ada posisi pukul 5 dan 7 kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul;
 - b. Hamil dua bulan enam minggu;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Anisatun tidak terima karena Terdakwa tidak mau bertanggungjawab dan melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian sehingga Terdakwa diproses hingga menjadi perkara ini;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Ngatiran Bin Sukadiyono pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yaitu terhadap seorang perempuan bernama Anisatun Hasanah (umur 17 tahun/13 Februari 1995). Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi Anisatun sering dijemput dari sekolah oleh Terdakwa karena hubungan saksi Anisatun dengan Terdakwa masih saudara tetapi sudah jauh dan sama-sama tinggal di Dlingo Bantul;
- Bahwa bulan Juni tahun 2012 sepulang dari sekolah di SMK I YAPENDA Sleman saksi Anisatun tidak langsung pulang ke Dlingi tetapi saksi Anisatun oleh Terdakwa diajak jalan-jalan ke Yogyakarta dan saksi Anisatun mau saja tanpa curiga apa-apa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tersebut saksi Anisatun juga diajak makan dan setelah makan Terdakwa mengajak saksi Anisatun ke wisma katanya sudah kesorean dan istirahat dulu, saksi Anisatun sempat menolak dan mengajak Terdakwa pulang karena masih sore tetapi Terdakwa memaksa saksi Anisatun kalau tidak mau tidak akan diantar pulang, padahal saksi Anisatun sama sekali tidak tahu daerah tersebut akhirnya saksi Anisatun mau diajak menginap di wisma tersebut;
- Bahwa sebelum masuk wisma, Terdakwa ke resepsionis meninggalkan fotocopy KTP dan membayar sewa kamar, sesampai di dalam kamar saksi Anisatun dan Terdakwa duduk-duduk sambil ngobrol kemudian Terdakwa memegang tangan, menciumi bibir, memegang-megang payudara saksi Anisatun dan saksi Anisatun sempat menolak tetapi Terdakwa mengatakan, "gak usah takut nanti tidak akan terjadi apa-apa" kemudian Terdakwa memaksa saksi Anisatun membuka pakaian dan setelah berhasil membuka semua pakaian Terdakwa menidurkan saksi Anisatun di tempat tidur lalu Terdakwa menindih sambil terus menciumi bibir dan meremas-remas payudara dan mengulum payudara saksi Anisatun, dengan posisi tubuh Terdakwa di atas tubuh saksi Anisatun, Terdakwa memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Anisatun, setelah berhasil masuk ke dalam alat kelamin saksi Anisatun Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 15 menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelamin saksi Anisatun;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai menyeturahi saksi Anisatun, saksi Anisatun pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan pada saat tersebut dari alat kemaluan saksi Anisatun ke luar darah, selanjutnya saksi Anisatun dan Terdakwa menggunakan pakaian dan tertidur sampai pagi;
- Bahwa masih di dalam bulan Juni tahun 2012, seminggu setelah kejadian yang pertama Terdakwa melakukan lagi juga di tempat yang sama;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 2270 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut saksi Anisatun menjadi takut dan trauma kalau-kalau terjadi apa-apa dengannya dan ternyata sekira bulan Agustus 2012 saksi Anisatun hamil;
- Bahwa pada setelah saksi Anisatun memberitahukan kehamilannya pada Terdakwa, Terdakwa tidak mau bertanggung jawab dan menyuruh saksi Anisatun untuk menggugurkan kandungannya dengan cara minum pil aborsi, akan tetapi hal itu ditolak oleh saksi Anisatun dan akhirnya orang tua saksi Anisatun mengetahui apabila dirinya hamil;
- Bahwa pada saat tersebut usia dari saksi Anisatun 17 tahun belum waktunya untuk dikawin;
- Bahwa berdasarkan hasil Visume Et Repertume No.10/I/2013/RSDS tanggal 22 Januari 2013 yang dibuat oleh dr. Shinta Prawitasari, M.Kes, Sp.OG. dari RSUP. DR. Sardjito, dalam kesimpulan menyebutkan: pada pemeriksaan ditemukan:
 - a. Alat Kelamin: Selaput dara terdapat robekan lama ada posisi pukul 5 dan 7 kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul;
 - b. Hamil dua bulan enam minggu;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Anisatun tidak terima karena Terdakwa tidak mau bertanggungjawab dan melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian sehingga Terdakwa diproses hingga menjadi perkara ini;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Ngatiran Bin Sukadiyono pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi Anisatun sering dijemput dari sekolah oleh Terdakwa karena hubungan saksi Anisatun dengan Terdakwa masih saudara tetapi sudah jauh dan sama-sama tinggal di Dlingo Bantul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bulan Juni tahun 2012 sepulang dari sekolah di SMK I YAPENDA Sleman saksi Anisatun tidak langsung pulang ke Dlingi tetapi saksi Anisatun oleh Terdakwa diajak jalan-jalan ke Yogyakarta dan saksi Anisatun mau saja tanpa curiga apa-apa;
- Bahwa pada saat tersebut saksi Anisatun juga diajak makan dan setelah makan Terdakwa mengajak saksi Anisatun ke wisma katanya sudah kesorean dan istirahat dulu, saksi Anisatun sempat menolak dan mengajak Terdakwa pulang karena masih sore tetapi Terdakwa memaksa saksi Anisatun kalau tidak mau tidak akan diantar pulang, padahal saksi Anisatun sama sekali tidak tahu daerah tersebut akhirnya saksi Anisatun mau diajak menginap di wisma tersebut;
- Bahwa sebelum masuk wisma, Terdakwa ke resepsionis meninggalkan fotocopy KTP dan membayar sewa kamar, sesampai di dalam kamar saksi Anisatun dan Terdakwa duduk-duduk sambil ngobrol kemudian Terdakwa memegang tangan, menciumi bibir, memegang-megang payudara saksi Anisatun dan saksi Anisatun sempat menolak tetapi Terdakwa mengatakan, "gak usah takut nanti tidak akan terjadi apa-apa" kemudian Terdakwa memaksa saksi Anisatun membuka pakaian dan setelah berhasil membuka semua pakaian Terdakwa menidurkan saksi Anisatun di tempat tidur lalu Terdakwa menindih sambil terus menciumi bibir dan meremas-remas payudara dan mengulum payudara saksi Anisatun, dengan posisi tubuh Terdakwa di atas tubuh saksi Anisatun, Terdakwa memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Anisatun, setelah berhasil masuk ke dalam alat kelamin saksi Anisatun Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 15 menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelamin saksi Anisatun;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai menyetubuhi saksi Anisatun, saksi Anisatun pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan pada saat tersebut dari alat kemaluan saksi Anisatun ke luar darah, selanjutnya saksi Anisatun dan Terdakwa menggunakan pakaian dan tertidur sampai pagi;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 2270 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih di dalam bulan Juni tahun 2012, seminggu setelah kejadian yang pertama Terdakwa melakukan lagi juga di tempat yang sama;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut saksi Anisatun menjadi takut dan trauma kalau-kalau terjadi apa-apa dengannya dan ternyata sekira bulan Agustus 2012 saksi Anisatun hamil;
- Bahwa pada setelah saksi Anisatun memberitahukan kehamilannya pada Terdakwa, Terdakwa tidak mau bertanggung jawab dan menyuruh saksi Anisatun untuk menggugurkan kandungannya dengan cara minum pil aborsi, akan tetapi hal itu ditolak oleh saksi Anisatun dan akhirnya orang tua saksi Anisatun mengetahui apabila dirinya hamil;
- Bahwa pada saat tersebut usia dari saksi Anisatun 17 tahun belum waktunya untuk dikawin; Bahwa berdasarkan hasil Visume Et Repertume No.10/I/2013/RSDS tanggal 22 Januari 2013 yang dibuat oleh dr. Shinta Prawitasari, M.Kes, Sp.OG. dari RSUP. DR. Sardjito, dalam kesimpulan menyebutkan: pada pemeriksaan ditemukan:
 - a. Alat Kelamin: Selaput dara terdapat robekan lama ada posisi pukul 5 dan 7 kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul;
 - b. Hamil dua bulan enam minggu;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Anisatun tidak terima karena Terdakwa tidak mau bertanggungjawab dan me;laporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian sehingga Terdakwa diproses hingga menjadi perkara ini;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 289 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tanggal 18 Juni 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ngatiran bin Sukadiyono bersalah melakukan tindak pidana "Perlindungan Anak", sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ngatiran dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Denda Rp. 200.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku tamu Wisma Larasati motif zebra, 1 (satu) buah buku tamu Wisma Larasati motif garis warna kuning dikembalikan pada Wisma Larasati melalui saksi Aris Diyanto;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Zuriyanto alamat Banyu Urip RT 008 Jatimulyo, Dlingo, Bantul terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) potong kaos warna biru bergambar botol bertuliskan Jack Daniels, 1 (satu) potong kaos warna putih bergambarkan wajah perempuan dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,-;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 96/Pid.Sus/2013/PN.Yk tanggal 11 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ngatiran Bin Sukardiyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan membujuk Anak membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku tamu Wisma Larasati motif zebra;
 - 1 (satu) buah buku tamu Wisma Larasati motif garis warna kuning;

Dikembalikan pada Wisma Larasati melalui saksi Aris Diyanto;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 2270 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Zuriyanto alamat Banyu Urip RT. 008 Jatimulyo, Dlingo, Bantul;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) potong kaos warna biru bergambar botol bertuliskan Jack Daniels;

- 1 (satu) potong kaos warna putih bergambarkan wajah perempuan;

Dikembalikan kepada saksi Anisatun Khasanah;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 82/PID.SUS/2013/PTY tanggal 3 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 11 Juli 2013, No. 96/Pid.Sus/2013/PN.Yk., yang dimintakan Banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang ditingkat Banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang Permohonan Kasasi Nomor: 30aKS/Akta.Pid/2013/PN.Yk Jo. Nomor: 96/Pid.Sus/2013/PN.Yk Jo. Nomor: 82/Pid.Sus/2013/PT.Y yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Oktober 2013 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang Permohonan Kasasi Nomor: 30 KS/Akta.Pid/2013/PN.Yk Jo. Nomor: 96/Pid.Sus/2013/ PN.Yk Jo. Nomor: 82/Pid.Sus/2013/PT.Y yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Oktober 2013 Terdakwa mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 4 November 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum/Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 4 November 2013;

Memperhatikan pula Memori Kasasi tanggal 4 November 2013 dari Terdakwa/Pemohon Kasasi II yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 4 November 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 9 Oktober 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 22 Oktober 2013 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 4 November 2013 dengan demikian Permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu Permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2013 dan Terdakwa mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 22 Oktober 2013 serta Memori Kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 4 November 2013 dengan demikian Permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu Permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum:

Bahwa Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah menjatuhkan putusan yang Amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Bahwa Pemohon Kasasi tidak memiliki acuan berupa Putusan yang lengkap dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta hanya memiliki Risalah Pemberitahuan Putusan Banding tertanggal 9 Oktober 2013, sehingga Pemohon Kasasi tidak mengetahui apa yang menjadi pertimbangan dari Majelis

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 2270 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim ditingkat Banding menguatkan Putusan Pengadilan ditingkat bawahnya yaitu Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Karena putusan dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta maka Pemohon Kasasi mengajukan Kasasinya dengan dasar Putusan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta. Alasan Pemohon Kasasi mengajukan Kasasi karena Pemohon Kasasi menilai Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah melakukan kekeliruan atau kesalahan yang tidak dibenarkan oleh Pasal 253 ayat (1) KUHAP, yaitu tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa dalam pertimbangan putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hal 26 ... Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, terhadap Terdakwa lebih tepat untuk dikenakan Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak... dengan unsur "dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan membujuk Anak membiarkan dilakukan perbuatan cabul" (dakwaan alternative kedua yaitu Pasal 82 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim menerapkan Pasal 82 tersebut tidak bertentangan dengan apa yang menjadi pertimbangan Hakim pada hal 28 dari 33 halaman pada baris kedua dari bawah, dalam pertimbangan ini Majelis Hakim telah nyata-nyata bahwa dalam perkara ini telah mengakui adanya "persetubuhan" antara Terdakwa dengan saksi korban Anisatun Hasanah sebagaimana diterangkan oleh Terdakwa di depan persidangan. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Anisatun Khasanah hamil dan telah melahirkan seorang Anak;

Persetubuhan adalah adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan Anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest HR 5 Februari 1912 (R. Soesilo, 1976: 181) sehingga tidak pas jika diputus dengan Pasal 82 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena disini telah terjadi persetubuhan yaitu alat kelamin Terdakwa telah masuk kedalam alat kelamin saksi korban Anisatun Khasanah sebagaimana diterangkan oleh Terdakwa maupun oleh saksi korban di muka persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan (2) dari Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang adalah adanya kualifikasi "Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain "Disamakan dengan orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan, dengan demikian menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak apabila korban adalah Anak dibawah umur maka Persetubuhan yang dilakukan dengan cara tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk dikonstruksikan sama dengan persetubuhan yang dilakukan dengan memaksa (Guse Prayudi, Kejahatan Persetubuhan menurut Hukum Positif Indonesia bag. C. Bentuk baru dari Kejahatan Persetubuhan;

Bahwa Pemohon Kasasi menilai Majelis Hakim yang memutus perbuatan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan membujuk Anak membiarkan dilakukan perbuatan cabul" (dakwaan alternative kedua yaitu Pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) tidaklah tepat atau tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Alasan-alasan Terdakwa:

- I. Bahwa, Majelis Hakim Tingkat I dan Banding tidak benar dalam hukum. Bahwa, salah satu unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yaitu Pasal 82 dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak;

Bahwa, dalam fakta di persidangan telah terbukti dan menjadi fakta hukum yang harus dipertimbangkan dengan cermat dan teliti "apa aja yang terungkap di persidangan";

Mohon periksa Putusan halaman 18 dari keterangan/keterangan berkas tanpa paksaan, dan pengakuan polos dari saksi korban Anisatun Hasanah yang dengan jelas menerangkan atas pertanyaan Majelis Hakim:

Apakah Sdri dipaksa oleh Terdakwa ? dijawab "Tidak";

Apakah Sdri diancam? dijawab "Tidak"

Dari dua pertanyaan diatas jelaslah menjadi fakta hukum di persidangan bahwa dalam peristiwa antara saksi Anisatun Hasanah dan Terdakwa

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 2270 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ngatiran bin Sukadiyono tidak terjadi Pengancaman dan juga tidak ada Pemaksaan. Jadi diantara keduanya adalah suka sama suka dan rela dibawah persetujuan bersama;

Bahwa, dari sini jelaslah unsur dalam Pasal 82 dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tidak dapat dibuktikan secara sempurna;

Bahwa, selanjutnya pada butir berikutnya dalam suatu keputusan halaman 18 berbunyi: "bahwa korban dalam keadaan sadar pada saat kejadian";

Bahwa, dari dua butir keputusan diatas maka selain jelas bahwa, Judex Facti tidak secara sempurna mempertimbangkan semua fakta yang terungkap di persidangan, sehingga hukum pembuktian tidak dapat diterapkan secara baik dan benar;

II. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Banding dalam mengadili perkara Pemohon Kasasi adalah tidak secara lengkap mempertimbangkan semua lengkap mempertimbangkan semua fakta yang terungkap di persidangan;

Bahwa, dalam persidangan usia korban/Anisatun Hasanah adalah 17 tahun adalah suatu usia yang menurut ketentuan undang-undang perkawinan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah usia bagi wanita yang sudah dapat diizinkan untuk dikawinkan. Dan bahkan undang-undang secara khusus dapat diberikan dispensasi dalam hal usia wanita itu dibawah 16 tahun;

Bahwa berdasar kepada fakta ini maka jelaslah bagi saksi korban malah dapat dikawinkan, sehingga ketentuan dalam pertimbangan hukum sepanjang menguraikan unsur-unsur Pasal 82 ayat 2 sepanjang yang menyangkut pengertian Anak/dibawah umur adalah tidak memberikan kepastian hukum;

Bukankah usia perkawinan dilihat dari keterangan dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang masih aktif berlaku dan dapat diberlakukan kepada diri saksi korban Anisatun Hasanah yang secara kebetulan masih usia sekolah padahal secara psikologis ia telah mencapai usia kawin;

Seharusnya hal-hal yang demikian sebagai suatu yang terjadi di persidangan dan terungkap dengan sendirinya adalah menjadi kewajiban bagi Judex Facti untuk mengangkat guna dipertimbangkan menurut hukum, sehingga keputusan Hakim menjadi memenuhi rasa keadilan di tengah-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah masyarakat sesuai dengan yang dikehendaki oleh Undang-Undang No. 48 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) sehingga harus ditolak;

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum. Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui pada suatu hari di bulan Juni Terdakwa mengajak jalan-jalan di Kota Yogyakarta, kemudian dengan alasan sudah sore Terdakwa mengajak korban menginap di Wisma Larasati, korban menolak dengan alasan hari masih sore, tetapi Terdakwa mengatakan pada korban bahwa tidak akan terjadi apa-apa, Terdakwa tidak akan berbuat apa-apa akhirnya mereka menginap;

Bahwa ketika Terdakwa dengan korban berada dalam kamar Terdakwa mulai merayu korban yang akhirnya terjadi persetubuhan, kemudian masih di bulan Juni 2012 persetubuhan tersebut terulang kembali di tempat yang sama sehingga korban menjadi hamil;

Bahwa setelah Terdakwa mengetahui bahwa korban hamil, Terdakwa minta agar korban menggugurkan kandungannya tetapi korban tidak mau dan kini korban sudah melahirkan anak, sedangkan Terdakwa tidak mau bertanggung jawab;

Bahwa oleh karena terbukti telah terjadi persetubuhan sehingga tidak tepat jika terhadap diri Terdakwa diterapkan Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Seharusnya diterapkan Pasal 81 Ayat

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 2270 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan Kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 82/PID.SUS/2013/PTY tanggal 3 Oktober 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 96/Pid.Sus/2013/PN.Yk tanggal 11 Juli 2013, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar Putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa mengetahui korban masih dibawah umur dan masih sekolah;
- Bahwa seharusnya Terdakwa melindungi korban yang masih merupakan saudaranya malah menyuruh korban menggugurkan kandungannya;
- Terdakwa tidak bersedia bertanggung jawab atas perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga dan memiliki anak yang masih kecil;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: NGATIRAN Bin SUKADIYONO tersebut;

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 82/PID.SUS/2013/PTY tanggal 3 Oktober 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 96/Pid.Sus/2013/PN.Yk tanggal 11 Juli 2013 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa NGATIRAN BIN SUKARDIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku tamu Wisma Larasati motif zebra;
 - 1 (satu) buah buku tamu Wisma Larasati motif garis warna kuning;dikembalikan pada Wisma Larasati melalui saksi Aris Diyanto;
 - 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Zuriyanto alamat Banyu Urip RT 008 Jatimulyo, Dlingo, Bantul;tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 2270 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos warna biru bergambar botol bertuliskan Jack Daniels, 1 (satu) potong kaos warna putih bergambarkan wajah perempuan;

dirampas untuk dimusnahkan;

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 4 Maret 2014 oleh Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sri Murwahyuni, S.H.,M.H., dan Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Frensita Kesuma Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota

Ttd/

Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.,

Ttd/

Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.,

Ketua

Ttd/

Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

Ttd/

Frensita Kesuma Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. 195904301985121001